



PUTUSAN

Nomor 2570/Pdt.G/2021/PA Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada dalam Register Perkara Nomor 2570/Pdt.G/2021/PA Dpk. tanggal 18 Agustus 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 1190/053/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama **XXXXXX**, tertanggal 14 Juni 2010;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sampai sekarang dirumah milik bersama di **XXXXXX**;

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan nomor 2570/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan yang bernama:

3.1. XXXXXX (laki-laki), lahir di Bekasi, 24 Mei 2011, umur 10 tahun;

3.2. XXXXXX (laki-laki), lahir di Depok, 04 November 2018, umur 3 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan **Juni 2020** antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang antara lain disebabkan karena:

4.1. Tergugat kurang memperhatikan kondisi rumah tangga dan juga kurang bertanggung jawab, sehingga ekonomi rumah tangga tidak dapat tercukupi serta Penggugat kurang diperhatikan oleh Tergugat;

4.2. Disamping itu, Tergugat tidak dapat memberikan contoh sebagai kepala rumah tangga yang baik serta Tergugat mempunyai perilaku yang kurang baik, seperti Tergugat sering mengajak anak Penggugat dan Tergugat untuk bergadang;

5. Bahwa, Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya terjadi sejak sekitar bulan **Desember 2020** Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak membuahkan hasil sehingga membuat

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan nomor 2570/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan antara penggugat dan tergugat semakin sulit untuk diperbaiki;

7. Bahwa, atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi di luar persidangan dengan mediator Kosidah, SH., M.Si mediator non Hakim di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok pada tanggal 25 Agustus 2021, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 322/25/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX, diberi kode P.;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. XXXXXX, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2010 dan dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di kelurahan XXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2010 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab menafkahi keluarga dan Tergugat sering mengajak anak Penggugat dengan Tergugat begadang dan bermain game;

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan nomor 2570/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXX** dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di kelurahan **XXXXXX**;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2010 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggungjawab menafkahi keluarga dan Tergugat sering mengajak anak Penggugat dengan Tergugat begadang dan bermain game;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi dari pengaduan Penggugat kepada saksi
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan nomor 2570/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin kembali melanjutkan rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi di luar persidangan dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi dengan mediator Kosidah, S.H., M.Si, mediator non Hakim di Pengadilan Agama Depok pada tanggal 25 Agustus 2021, namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130 HIR, pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dari perkara ini adalah Penggugat meminta agar pengadilan menceraikan Penggugat dari Tergugat karena Tergugat kurang memperhatikan kondisi rumah tangga dan juga kurang bertanggung jawab, sehingga ekonomi rumah tangga dan Tergugat tidak dapat memberikan contoh sebagai kepala rumah tangga yang baik serta Tergugat mempunyai perilaku yang kurang baik, seperti Tergugat sering mengajak anak

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan nomor 2570/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk bergadag yang akhirnya Peggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Peggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini membebankan wajib bukti kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Peggugat yang dikuatkan dengan bukti surat (P) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dan disamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terbukti Peggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian patut pula dinyatakan bahwa Peggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan secara terpisah ternyata antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri yang kesemuanya ternyata mendukung dalil gugatan Peggugat, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dengan demikian keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Peggugat yang diperkuat dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan nomor 2570/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXX, Kota Depok dan dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi dan perilaku yang kurang baik Tergugat yang sering mengajak anak Penggugat dengan Tergugat untuk begadang;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah sering menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud oleh firman Allah SWT dalam suruh Arrum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ارجوا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya: "Dan sebagian dari tanda-tanda keagungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram di sampingnya dan ditumbuhkanNya di antara kamu saling cinta sejati berhas kasih sayang..." dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah ketika ikatan lahir batin telah pecah dan tidak mungkin lagi dipersatukan kembali dalam rumah tangga, maka yang menjadi alternatif pilihan terbaik untuk keluar dari situasi kemelut tersebut adalah membuka pintu perceraian sebagai pintu darurat (*emergency exit*) guna meminimalisir resiko

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan nomor 2570/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dimasa yang akan datang tanpa menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, faktanya Penggugat maupun Tergugat dinilai telah gagal menjaga keharmonisan rumah tangganya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah agung nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, sejatinya kemudharatan itu harus dihindari atau dihilangkan sebagaimana Qaidah fiqh yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : "Sesuatu yang membahayakan haruslah dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan nomor 2570/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp770000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Katong Pujadi Sholeh dan Idawati, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Iyus Mohamad Yusup, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Iyus Mohamad Yusup, S.Ag

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan nomor 2570/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 260.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 390.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 770.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman, putusan nomor 2570/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)